



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN**

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/13289 /2013
Lamp. : 1 bendel
Hal : Ijin Membuka Penyelenggaraan
Pendirian. RA / Madrasah Swasta

Jepara, 02 Desember 2013

Kepada Yth :
Ketua Lembaga Pendidikan Islam Al Falah
Ds. Bakalan Kecamatan Kalinyamatan
Kabupaten Jepara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 09/MIT.AF/29/10/XI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Permohonan ijin Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Nomor : E/250//A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara memberi ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Lembaga Pendidikan Islam Al Falah
2. Alamat : Ds. Bakalan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan
Tingkat Madrasah Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah / NPM : MI Al Falah / 111233200185
5. Alamat : Ds. Bakalan
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara
6. Mulai TP : 2013 / 2014.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dirjen Pendis. Kemenag. RI
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Kepala MI Al Falah Desa Bakalan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 13290 / 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	NSM	Nomor Piagam
1	"MI Al Falah" Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara	111233200185	D.Kd.11.20/MI/185/2013



Kepala
Drs.H.Muhdi,M.Ag
NIP. 196311151993031001

Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97



Nomor : D.Kd.11.20/MI/ 185 / 2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Nomor Kd.11.20/4/PP.03.2/ 13290/ tanggal 02 Desember 2013

Diberikan kepada :
Nama Madrasah : MI Al Falah
Alamat : Desa. Bakalan
Kecamatan : Kalinyamatan
Kabupaten : Jepara
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara madrasah/
Yayasan : Lembaga Pendidikan Islam Al Falah
Berdiri sejak tanggal : 2013 / 2014

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	3	2	0	0	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jepara, 02 Desember 2013
Kepala



Drs.H.Muhdi,M.Ag
NIP. 196311151993031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1777 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MI AL FALAH
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara 4148/Kk.11.20/2/PP.00/09/2019, tanggal 23 September 2019, perihal Rekomendasi penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian madrasah swasta karena perubahan nama madrasah maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan atas izin pendirian/operasional MI Al Falah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas Izin Pendirian/Operasional MI Al Falah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MI AL FALAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Izin Pendirian/Operasional MI Al Falah Kabupaten Jepara semula bernama MI Al Falah Kabupaten Jepara menjadi MI Terpadu Al Falah Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Nomor: Kd.11.20/4/PP.03.2/13290/2013 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D.Kd.11.20/MI/185/2013, tanggal 02 Desember 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juni 2020

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1777 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MI AL FALAH
KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	MI Al Falah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233200185
3	Alamat Madrasah	Desa Bakalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Falah Kalinyamatan
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 06, tanggal 15 Agustus 2014 Fatchur Rohman, S.H
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-04659.50.10.2014 tanggal 18 Agustus 2014

Menjadi

1	Nama Madrasah	MI Terpadu Al Falah
---	---------------	---------------------



PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

YANI